

KEABSAHAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) SEBAGAI TEMPAT MEMINTA FATWA AGAMA

Rudi Kurnia¹, Lasri Nijal², Putri Apria Ningsih³

^{1,2}Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Lancang Kuning

^{1,2}Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai, Pekanbaru, Riau, telp. 0811 753 2015

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi

e-mail: 1rdi202000@gmail.com, 2lasri@unilak.ac.id, 3putriapria8@gmail.com

Abstrak

Teknologi Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan (yang selanjutnya disebut AI) berkembang sangat cepat dan mengubah banyak aspek kehidupan modern. Maraknya informasi palsu akibat penyalahgunaan teknologi AI, mengharuskan Masyarakat harus berhati-hati dalam mengambil ilmu Agama. Fatwa adalah hasil ijtihad individual atau kolektif yang merespons pertanyaan umat mengenai hukum suatu perbuatan dalam perspektif syariah. fatwa menjadi sumber rujukan dalam praktik keagamaan sehari-hari seperti zakat, pernikahan, muamalah, hingga persoalan etika kontemporer. Dalam masyarakat tradisional, fatwa bahkan memiliki kekuatan mengikat secara moral, meskipun tidak secara hukum formal. Keberadaan fatwa menjadi bukti bahwa hukum Islam bersifat hidup dan kontekstual. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. AI tidak layak dijadikan sumber fatwa. AI tidak mengetahui situasi dan kondisi dari penanya, budaya masyarakat sekitar, serta keputusan yang paling mungkin untuk mendatangkan maslahat. Meskipun terkadang jawaban yang diberikan sesuai dengan jawaban yang bisa ditemukan dalam kitab-kitab yang dapat dipercaya. AI juga tidak layak untuk diminta jawaban dan sumber referensi terhadap permasalahan agama sehingga pengetahuan yang didapat dari AI terkait urusan agama bukanlah pengetahuan yang mu'tabar (dapat diterima).

Keywords: Artificial Intelligence, Fatwa, Keabsahan.

Abstract

Artificial Intelligence (AI) technology is developing rapidly and transforming many aspects of modern life. The proliferation of false information resulting from the misuse of AI technology requires society to exercise caution in acquiring religious knowledge. A fatwa is the result of individual or collective ijtihad (judicial decision) that responds to questions from the community regarding the legality of an act from a sharia perspective. Fatwas serve as a reference source in daily religious practices such as zakat, marriage, muamalah, and contemporary ethical issues. In traditional societies, fatwas even have morally binding force, although not formally legally. The existence of fatwas is evidence that Islamic law is alive and contextual. This study uses normative legal research, namely research that has legal rules or regulations as its object of study. AI is not suitable as a source of fatwas. AI does not know the situation and conditions of the questioner, the culture of the surrounding community, or the decisions most likely to bring benefits. Although sometimes the answers provided are in accordance with answers found in reliable books, AI is also not suitable to be asked for answers and reference sources for religious issues, so the knowledge gained from AI regarding religious matters is not mu'tabar (acceptable).

Keywords: Artificial Intelligence, Fatwa, Validity

1. PENDAHULUAN

Teknologi Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan (yang selanjutnya disebut AI) berkembang sangat cepat dan mengubah banyak aspek kehidupan modern. Beberapa ahli khawatir perkembangan AI dapat dimanfaatkan untuk tujuan jahat bahkan mengancam pekerjaan. AI memungkinkan komputer untuk bertindak dan merespon

sesuatu seperti manusia. Komputer dapat disuplai informasi dalam jumlah besar dan dilatih untuk mengidentifikasi pola-pola dari informasi tersebut, untuk membuat prediksi, memecahkan masalah, bahkan belajar dari kesalahan mereka sendiri. Selain mengandalkan data, AI juga mengandalkan algoritma sebagai serangkaian aturan yang harus diikuti secara berurutan untuk menyelesaikan tugas yang diperintahkan kepadanya.¹

Artificial Intelligence dapat meniru video atau suara ulama dan tokoh Masyarakat untuk menjual produk, bahkan untuk mengeluarkan fatwa Agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan Artificial Intelligence perangkat lunak dalam mengeluarkan sebuah fatwa agama. AI dibentuk sedemikian rupa supaya memiliki kemampuan layaknya manusia. AI dapat diprogram dengan sedemikian rupa untuk menjadi seakan-akan sebagai seorang tokoh agama yang bisa berfatwa atas persoalan umat. Telah dilakukan berbagai diskusi tentang penggunaan AI sebagai mufti. Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama berfatwa bahwa mengambil Fatwa Agama yang dikeluarkan oleh AI hukumnya adalah Haram.

Maraknya informasi palsu akibat penyalahgunaan teknologi AI, mengharuskan Masyarakat harus berhati-hati dalam mengambil ilmu Agama. Ilmu Agama harus diambil dari orang yang Ahli di bidangnya, yang lebih utama adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu secara langsung. Penyalahgunaan teknologi AI ini tidak terbendung karena tidak didukung oleh peraturan perundangundangan yang secara spesifik mengaturnya. Teknologi AI bertransformasi menjadi Ulama jika input nya diisi manuskrip ilmu Agama, bukan tidak mungkin ia akan dianggap sebagai Nabi, bahkan akan disembah.

Pada tahun 2020 kemampuan AI dalam memproses Bahasa manusia semakin berkembang. Sebuah Perusahaan yang fokus pada perkembangan AI, yang Bernama Open AI, telah merilis GPT-3. Teknologi ini adalah model Bahasa yang diklaim tidak hanya mampu memahami Bahasa manusia, tetapi juga memberikan respon balik yang nyaris sempurna seperti manusia. Penemuan baru ini menjadi tumpuan pengembangan generatif AI, teknologi kecerdasan buatan yang dapat menciptakan sesuatu berdasarkan perintah. Beberapa yang populer adalah ChatGPT yang mampu menulis esai atau puisi, Dall-E yang dapat menciptakan lukisan atau foto, dan Jukebox yang bisa mengaransemen musik. Program-program ini memukau banyak orang karena hasil yang diberikan sangat sulit dibedakan dengan karya yang dihasilkan manusia.

Artificial Intelligence telah membuat segala sesuatu menjadi mudah dan praktis. AI Voice Cloning/Voice Synthesis/Voice Mimicry merupakan teknologi AI yang diciptakan untuk meniru suara manusia. Kemampuan AI ini berbasis pada program mendalam (deep learning). AI mempelajari sekumpulan data untuk menghasilkan output berupa suara berdasarkan perintah dari pengguna. Dalam implementasinya, AI membutuhkan data suara untuk dianalisis dan dipelajari karakter vokalnya.

Melalui AI Voice Cloning, pola bicara, aksen, bahkan pernapasan manusia bisa ditiru. AI hanya membutuhkan sampel suara pendek selama tiga detik untuk dianalisa. Pengguna dapat menuliskan tulisan apapun untuk dibaca AI dengan menggunakan sampel suara yang telah diterima. Suara yang dihasilkan melalui AI Voice Cloning memberikan kualitas yang jernih dan diproses dalam waktu yang sangat singkat. Pada umumnya, AI Voice Cloning digunakan untuk mengganti musik tertentu dengan suara orang lain untuk diunggah melalui media sosial. Namun pada sisi lain, AI Voice Cloning juga meniru suara tokoh-tokoh publik. Suara yang dihasilkan melalui AI Voice Cloning bervariasi tergantung keinginan penggunaannya.

¹ Ratih Rahma Dewi, Problematika Artificial Intelligence Sebagai Pemberi Fatwa Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Analisis Hukum Volume 7 Issue 2, 2024

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Penelitian hukum normatif juga diartikan sebagai Teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence (AI) merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru atau meniru kecerdasan manusia. Ini mencakup berbagai teknik dan metode yang memungkinkan komputer untuk memahami, belajar, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan.

Konsep AI pertama kali muncul pada tahun 1956, ketika para ilmuwan merintis langkah pertama dalam pengembangan kecerdasan buatan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, perkembangan AI mengalami periode yang dikenal sebagai “musim dingin AI” di mana minat dan dukungan terhadap teknologi ini menurun drastis. Barulah pada tahun 2000-an, kemajuan dalam teknologi komputer dan perkembangan algoritma memulai era baru dalam perkembangan AI.

Ada beberapa jenis AI berdasarkan kemampuan dan fungsinya: AI Lemah (Weak AI): AI yang hanya memiliki kemampuan terbatas untuk melakukan tugas tertentu, seperti asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant. AI Kuat (Strong AI): AI yang memiliki kemampuan yang mendekati atau setara dengan kecerdasan manusia. Saat ini, masih dalam tahap pengembangan. AI Narrow (AI Sempit): AI yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik, seperti bermain catur atau mengenali wajah dalam foto. AI Broad (AI Luas): AI yang dirancang untuk melakukan berbagai tugas dan belajar dari pengalaman, seperti mobil otonom.

b) Bagaimana cara kerja AI

Kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh teknologi Artificial Intelligence Deepfake dan Voice Cloning berdampak pada dunia dakwah Islam. Peniruan video dan suara yang dilakukan oleh AI telah menghasilkan fatwa-fatwa palsu oleh ulama kontemporer tentang Hukum Islam. Manipulasi video dan audio mengakibatkan kerugian bagi ulama dan umat Islam itu sendiri. Video dan Audio propaganda akan dibuat untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Fitnah akan disebar melalui Media Sosial yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga membuat umat Islam kebingungan antara informasi benar atau salah.

AI telah memberikan manfaat luar biasa dalam berbagai bidang. Di kesehatan, AI membantu dalam penelitian obat, analisis gambar medis, dan diagnosis penyakit. Di industri otomotif, mobil otonom berpotensi mengurangi kecelakaan dan kemacetan. Di bidang pendidikan, AI dapat memberikan pengajaran yang personal dan adaptif kepada setiap siswa.

c) Fatwa Agama

Fatwa merupakan salah satu bentuk penetapan hukum yang bersifat fleksibel dan kontekstual, karena dirancang untuk memberikan solusi hukum terhadap permasalahan yang muncul seiring perkembangan zaman. Berbeda dengan hukum yang bersifat tetap seperti yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, fatwa dikeluarkan oleh mufti atau ulama berdasarkan ijtihad untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks-teks klasik. Fatwa berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara ajaran agama dan dinamika sosial yang terus berubah, sehingga memungkinkan Islam tetap relevan dalam konteks kontemporer. Dalam prosesnya, ulama mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, kondisi masyarakat, serta urgensi masalah yang dihadapi untuk memberikan jawaban yang tepat dan dapat diterima oleh umat Islam. Meski bersifat tidak mengikat secara mutlak, fatwa memiliki otoritas kuat dalam memberikan pedoman hukum yang kontekstual dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Fatwa merupakan manifestasi praktis dari ijtihad, yakni upaya intelektual seorang mufti atau ulama dalam merumuskan jawaban hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Dalam masyarakat Islam, fatwa tidak bersifat mengikat secara hukum positif seperti keputusan pengadilan, namun ia memiliki legitimasi moral dan sosial yang tinggi. Fatwa sering kali dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan baik oleh individu maupun institusi sosial, sehingga keberadaannya sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku hukum masyarakat Islam.²

Efektivitas fatwa dalam menjawab permasalahan umat sangat bergantung pada keakuratan dan validitas metode istinbat yang digunakan oleh mufti. Di sinilah urgensinya integrasi antara fatwa dan ushul fiqh, karena setiap fatwa yang keluar harus didasarkan pada pendekatan ushuliyah yang kuat. Sebuah fatwa yang tidak dibangun atas prinsip ushul fiqh yang sah berpotensi menyimpang dari maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama hukum Islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³

Fatwa adalah hasil ijtihad individual atau kolektif yang merespons pertanyaan umat mengenai hukum suatu perbuatan dalam perspektif syariah. Dalam sejarah Islam, fatwa berkembang sebagai mekanisme non-yuridis yang sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial dan stabilitas keagamaan. Sejak masa klasik, fatwa telah menjadi media untuk menyampaikan pendapat hukum, memperjelas kebingungan masyarakat, dan menyelesaikan konflik moral. Oleh karena itu, fatwa berfungsi tidak hanya sebagai jawaban hukum, tetapi juga sebagai refleksi otoritas keilmuan Islam.

Peran sosial fatwa sangat besar, karena ia menjawab kebutuhan umat dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat. Di banyak masyarakat Islam, fatwa menjadi sumber rujukan dalam praktik keagamaan sehari-hari seperti zakat, pernikahan, muamalah, hingga persoalan etika kontemporer. Dalam masyarakat tradisional, fatwa bahkan memiliki kekuatan mengikat secara moral, meskipun tidak secara hukum formal. Keberadaan fatwa menjadi bukti bahwa hukum Islam bersifat hidup dan kontekstual.

Namun demikian, fatwa yang dikeluarkan secara serampangan tanpa metodologi ushul fiqh yang sah dapat menimbulkan distorsi hukum. Fenomena fatwa-fatwa kontroversial sering kali muncul dari kalangan yang kurang memiliki kompetensi dalam bidang fiqh dan ushul fiqh. Fatwa seperti ini bisa membahayakan tatanan sosial dan merusak citra Islam sebagai agama rahmat. Oleh karena itu, penting bagi para mufti untuk memiliki kredensial akademik dan integritas ilmiah dalam mengeluarkan fatwa.

Fatwa yang baik harus memenuhi syarat: dikeluarkan oleh otoritas berilmu, didasarkan pada dalil syar'i, dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Selain itu, fatwa juga harus mencerminkan maqasid syariah dan prinsip keadilan. Dalam masyarakat global yang pluralistik, fatwa juga harus mempertimbangkan aspek komunikasi antarbudaya dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Oleh karena itu, fatwa tidak lagi hanya sebagai keputusan hukum, tetapi juga sebagai ijtihad sosial yang menyentuh banyak dimensi.

Dengan demikian, fatwa bukan sekadar hasil ijtihad personal, tetapi juga sebuah produk sosial yang lahir dari interaksi antara teks dan konteks. Keberhasilan fatwa dalam menjawab tantangan zaman sangat tergantung pada validitas metodologinya dan sensitivitas sosial muftinya. Dalam hal ini, ushul fiqh menjadi ruh dalam setiap fatwa yang ingin mencerminkan keadilan dan kebaikan Islam.

² Yusuf al-Qaradawi. *Minhaj al-Fatwa fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001

³ Asy-Syatibi, Ibrahim. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000.

d) Syarat Pemberi Fatwa

Mufti harus memiliki pemahaman mendalam tentang fikih dan ushul fikih sebelum mengeluarkan fatwa. atwa sering kali menjadi solusi efektif terhadap permasalahan kontemporer yang tidak memiliki jawaban langsung dari teks-teks agama klasik. Fatwa berperan sebagai instrumen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang muncul dalam situasi modern, di mana tantangan dan permasalahan baru membutuhkan penafsiran hukum yang sesuai.

Fatwa sebagai institusi memerlukan sistem kelembagaan yang kuat dan terpercaya. Di banyak negara, lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dar al-Ifta' al-Misriyyah di Mesir, atau Lembaga Fatwa di Arab Saudi, menjadi aktor penting dalam pengambilan keputusan hukum Islam. Agar fatwa tidak terjebak pada kepentingan politik atau ekonomi, lembaga ini harus dibangun dengan prinsip profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas.

Secara struktural, lembaga fatwa harus memiliki sistem kerja yang transparan dan partisipatif. Proses pengeluaran fatwa sebaiknya melibatkan banyak pihak seperti ulama, ahli sains, sosiolog, dan bahkan perwakilan masyarakat. Model fatwa kolektif (ijtihad jama'i) perlu dihidupkan kembali untuk menghindari subjektivitas individual dan memperkuat legitimasi keputusan hukum. Hal ini juga akan memperkuat posisi fatwa dalam tataran kebijakan publik.

Penguatan kelembagaan fatwa juga mensyaratkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mufti sebagai aktor kunci dalam institusi fatwa harus memiliki kompetensi multidisipliner: penguasaan fiqh dan ushul fiqh, keterampilan bahasa asing, serta pemahaman atas isu-isu kontemporer. Kurikulum pendidikan Islam perlu mengintegrasikan studi ushul fiqh dengan ilmu sosial dan sains modern agar menghasilkan mufti yang mumpuni dan visioner.

Pendidikan berkelanjutan bagi mufti dan calon mufti juga sangat penting. Program pelatihan reguler dalam bentuk workshop, seminar internasional, dan kolaborasi riset antarnegara Islam akan memperluas wawasan para ulama dalam merespons isu-isu global. Di samping itu, literasi digital dan kemampuan komunikasi publik menjadi kompetensi tambahan yang harus dimiliki oleh mufti masa kini.

Fatwa ulama akan menjadi pegangan umat dalam menjalankan syariat. Untuk itulah, mufti (orang yang memberikan fatwa) merupakan ulama-ulama yang memiliki kompetensi dari segi ilmu dan pengalaman hidup. Banyak bekal yang harus dimiliki untuk menjadi mufti.

Jumhur ulama bersepakat untuk memberi persyaratan yang harus dipenuhi seorang mufti. Syarat-syarat tersebut mencakup syarat umum, syarat pokok, dan syarat pelengkap. Syarat umum yakni baligh, Muslim, sehat pikiran, dan cerdas.

Sementara, syarat pokok mencakup menguasai kandungan Alquran beserta ilmu-ilmunya yang mencakup ayat-ayat hukum, asbabun nuzul, nasakh-mansukh, takwil-tanzil, makiyah-madaniyah, dan sebagainya. Selain itu juga hafal dan menguasai berbagai hadis Nabi SAW dengan seluk-beluk asbabul wurud, periwayatan, ilmu mustalah, dan sebagainya.

Seorang mufti juga harus mahir berbahasa Arab berikut dengan kaidah-kaidah dan pengetahuan tentang literatur bahasa, yaitu ilmu nahwu-sharaf, balaghah, mantiq, bayan, ma'ani, adab, fiqhul lughah, dan sebagainya. Selanjutnya, mufti harus memahami dan menguasai ilmu ushul fikih beserta qawaid fiqhiyyahnya.

Sedangkan, syarat-syarat pelengkap yakni berwawasan luas, mengetahui seluk-beluk khilafiyah, serta punya kompetensi untuk berijtihad dalam masalah yang belum ada pemecahannya dari segi hukum.

Farena fatwa merupakan produk dari sebuah ijtihad yang didefenisikan sebagai usaha sungguh-sungguh dalam menggunakan segala kesanggupan untuk mengeluarkan hukum syara' dari kitabullah dan hadis Rasul.

Al-Ghazali telah mengemukakan beberapa syarat bagi orang yang melakukan ijtihad. Secara garis besar, ia membagi syarat ijtihad menjadi dua kelompok. Pertama, syarat

utama yang harus dimiliki, yaitu meliputi penguasaan terhadap materi hukum yang terdapat dalam sumber utama ajaran Islam, berikut bahasa Arab sebagai alat untuk memahami sumber tersebut. Sedangkan yang kedua, syarat pelengkap yaitu mengetahui nasikh-mansukh, baik untuk al-Qur'an maupun untuk Hadis, dan mengetahui cara untuk menyeleksi atau mengklasifikasikan Hadis sebagai sumber hukum.⁴

Al-Syaukani menekankan pada adanya pengetahuan tentang ilmu ushul fiqh dan nasikh-mansukh sebagai syarat ijihad.⁵ Lalu Al-Syathibi menambahkan syarat ijihad lainnya, berupa keharusan mengetahui maksud disyari'atkannya hukum dalam Islam (maqashid al-syari'at).⁶

Syekh Abdul Malik bin Abdillah al-Juwaini dalam kitab Al-Waraqat menjelaskan bahwa di antara syarat seseorang boleh memberi fatwa adalah memahami fiqh baik dalam pokok-pokok permasalahannya maupun cabang-cabangnya, perbedaan pendapat antara ulama, dan pendapat yang dipakai di dalam madzhab. Selain itu, disyaratkan juga memahami dan menguasai segala hal yang diperlukan untuk berijtihad serta mengambil kesimpulan hukum. Mulai dari tafsir ayat sampai keterangan-keterangan hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum syari'at.

Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya, *Al-Wajiz fi Ushulil Fiqhi* menjelaskan beberapa syarat untuk menjadi seorang *mufti* (pemberi fatwa). Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Seorang *mufti* haruslah seorang yang paham terhadap hukum-hukum fiqh dan segala hal yang menunjangnya seperti ushul fiqh dan qoidah-qoidah fiqh.
2. Seorang *mufti* haruslah seseorang yang bersifat *'adalah* (suatu kondisi yang mendorong pemiliknya untuk mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangan serta menjaga harga diri dan ketakwaannya).
3. Mengetahui kronologi dari permasalahan yang ditanyakan, mulai dari perinciannya, motif dan akibatnya.
4. Mengetahui situasi dan kondisi orang yang bertanya.
5. Mengetahui situasi dan kondisi budaya masyarakat sekitar, di mana kebiasaan masyarakat di daerah tersebut merupakan hal-hal yang maslahat bagi mereka.
6. Mengetahui keselarasan hukum yang diputuskan dan permasalahan yang sedang terjadi.

e) Faktor Keabsahan sebuah Fatwa

Dikutip dari KBBI arti keabsahan adalah sifat yang sah atau kesahan. Secara umum keabsahan merupakan konsep yang berkaitan dengan kemampuan suatu informasi atau data untuk dianggap benar, sahih, atau dapat dipercaya. Ketika kita menyatakan bahwa suatu informasi atau penemuan memiliki keabsahan, artinya informasi tersebut telah melalui proses verifikasi dan validasi yang cermat untuk memastikan kredibilitasnya.

Dalam penerbitan fatwa, terdapat beberapa sumber hukum yang menjadi dasar bagi seorang mufti dalam memberikan penjelasan hukum. Sumber utama adalah Al-Quran, yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah SWT. Selain Al-Quran, hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW juga menjadi penunjang dalam penerbitan fatwa. Hadis-hadis tersebut mencakup perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang dianggap sebagai teladan dalam menjalankan agama Islam. Selain itu, ada juga metode qiyas (analogi) dan ijma (konsensus ulama) yang digunakan untuk menentukan hukum dalam fatwa.

Dalam sejarah Islam, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama dalam penerbitan fatwa. Beberapa masalah kontroversial muncul ketika terdapat perbedaan interpretasi terhadap sumber-sumber hukum. Kontroversi juga dapat timbul ketika fatwa mempengaruhi kehidupan sosial dan politik masyarakat. Selain itu, terdapat pula

⁴ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, Kairo: Sayyid al-Husain, t.th., hlm. 480-481.

⁵ Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqiqi min Ilmi al-Ushul*, Surabaya: Maktabat Ahmad ibn Sa'ad ibn Nabhan, t.th. hlm. 252

⁶ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, tt.: Dar al-Fikr, t.th., juz IV, hlm. 90.

tantangan dalam memperluas wewenang fatwa tanpa memperhatikan konteks zaman dan perubahan sosial.

Penerbitan fatwa melibatkan tahapan-tahapan yang sistematis dan berdasarkan penelaahan yang seksama terhadap sumber-sumber hukum Islam. Seorang mufti harus memiliki kualifikasi dan pengetahuan yang cukup untuk dapat memberikan fatwa yang akurat. Prosesnya meliputi penelitian terhadap Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang relevan dengan permasalahan yang diajukan. Setelah itu, mufti akan menganalisis dan mempertimbangkan argumen-argumen yang ada sebelum akhirnya memberikan fatwa yang dianggap paling sesuai dengan hukum Islam.

f) Keterpenuhan syarat keabsahan fatwa pada AI

Meninjau dari beberapa persyaratan sebagai seorang Mufti di atas, AI sepertinya sangat tidak layak untuk dijadikan sumber rujukan fatwa. AI tidak mengetahui situasi dan kondisi dari penanya, budaya masyarakat sekitar, serta keputusan yang paling mungkin untuk mendatangkan maslahat. Meskipun terkadang jawaban yang diberikan sesuai dengan jawaban yang bisa ditemukan dalam kitab-kitab yang dapat dipercaya.

Syekh Muhammad bin Abdurrahim al-Armawi juga menyatakan dalam kitabnya, *Nihayatul Wushul fi Dirasatil Ushul* bahwa seseorang yang tidak diketahui kepribadiannya (alim-tidaknya, 'adalah-fasiqnya), maka pendapat yang dipilih adalah ketidakbolehan meminta fatwa atau jawaban dari permasalahan agama kepadanya. Sehingga, oleh karena AI bersifat *anonymous* (majhul al-hal), maka AI tidak layak untuk diminta fatwa atau jawaban dari permasalahan hukum agama.

Musyawahar Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) 2021 menetapkan bahwa menanyakan keagamaan kepada AI boleh, tetapi haram menjadikannya sebagai pedoman yang diamalkan. Keputusan ini didasarkan pada sejumlah alasan. Pertama, kebenaran AI ini belum terjamin, meskipun pengetahuannya mungkin bisa melampaui manusia. Apalagi AI masih diproduksi oleh orang-orang non-muslim. Hal ini menimbulkan bias tersendiri dalam jawaban yang tersaji.

Ilmu Syar'i adalah bagian dari agama, sehingga kita harus selektif dalam memilih dari siapa kita memperolehnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang tabi'in yang merupakan murid Anas bin Malik Rahimahullah yaitu Muhammad bin Sirin rahimahullah. "Ilmu adalah bagian dari agama, karena itu perhatikan, dari mana kalian mengambil agama kalian".

Ilmu adalah agama sehingga setiap ada lafaz ilmu dalam nash al-Qur'an atau as-Sunnah, maka itu mengarah pada ilmu agama. Ilmu adalah cahaya yang menerangi seorang hamba, sehingga ia bisa mengenal Rabb-nya dan mengetahui cara beribadah yang baik dan benar. Ilmu adalah cahaya yang dapat menunjuki manusia kepada perkara agama dan dunianya.

Ulama terdahulu sangat berhati-hati dan selalu memperingati penuntut ilmu tentang bahaya mengambil ilmu dari ahlul bid'ah (sang penyeru kepada kesesatan). Artificial Intelligence sangat berbahaya jika dijadikan sebagai rujukan untuk diambil ilmunya, karena kita tidak mengetahui siapa yang memprogram AI tersebut. Oleh karena itu, pandai-pandailah dalam memilih sumber ilmu.

Kecenderungan AI menggantikan peran ulama sangat mungkin terjadi jika kita melihat fenomena akhir zaman ini. Kepercayaan generasi muda pada agama mulai melemah yang ditandai dengan merosotnya moral, peraturan agama yang terus dilanggar, ditambah pula dengan rendahnya kepercayaan masyarakat pada oknum penjahat yang berlindung dibalik kata agama. Mengakses AI sangat mudah, ini merupakan faktor pendorong generasi instan.

Fatwa adalah ucapan yang disampaikan atas nama Allah 'Azza wa Jalla. Maka, fatwa harus diagungkan, dan hanya boleh diberikan oleh orang yang memenuhi syarat untuk berfatwa.

Sementara itu, Kecerdasan Buatan (AI) kerap melakukan kesalahan, bahkan mengalami "halusinasi" data. Sehingga fatwa harus dihindarkan dari Kecerdasan Buatan

(AI). Selain itu, mufti (orang yang berfatwa) sering kali mempertimbangkan keadaan orang yang meminta fatwa. Sebagai contoh, jika orang yang meminta fatwa punya masalah waswas, maka fatwa yang diberikan kepadanya berbeda dengan fatwa untuk orang yang tidak mengalami waswas.

Jadi, mufti sering kali mempertimbangkan keadaan orang yang meminta fatwa. Ada peminta fatwa yang dalam keadaan darurat, dan ada pula yang tidak demikian. Perkara-perkara ini harus dipertimbangkan oleh pemberi fatwa. Namun, Kecerdasan Buatan (AI) tidak mungkin mampu memahami dan mempertimbangkan hal-hal tersebut. Dengan demikian, saya tegaskan: fatwa tidak boleh diberikan melalui Kecerdasan Buatan (AI).

Dalam kitab *Hasyiah al-Atthor*, terdapat kutipan dari Abu Ishaq al-Isfirayini yang menyatakan bahwa pada dasarnya diperbolehkan mengambil referensi hukum dari kitab-kitab yang terpercaya, baik kitab-kitab fiqih maupun hadis. Imam Thobari juga menambahkan bahwa diperbolehkan meriwayatkan hadis yang diambil dari kitab-kitab hadis shahih meskipun tidak pernah mengambil riwayat hadis tersebut secara langsung kepada seorang guru.

Namun, jika sumber yang dijadikan rujukan bukanlah sumber yang terpercaya dan bisa dijadikan pegangan, maka kitab (referensi) yang di dalamnya terdapat hal yang benar dan yang salah tersebut tidak boleh dijadikan sumber rujukan untuk mencari jawaban terhadap suatu permasalahan secara langsung. Hal tersebut disampaikan oleh Syekh Musthofa bin Sa'ad dalam kitabnya, *Mathalib Ulin Nuha*. Hal ini juga senada dengan pernyataan Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Fatawa Kubro* yang menyatakan bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk berpegang kepada kitab (referensi) yang tidak diketahui siapa penulisnya (*anonymous*) dan tidak diketahui *'adalah* serta *fasiqnya*.

Berdasarkan beberapa poin di atas, dapat disimpulkan bahwa AI tidak layak untuk dijadikan sumber referensi tanpa memeriksa dan mencari langsung ke sumber aslinya. Poin-poin tersebut juga diperkuat oleh temuan penulis yang membuktikan bahwa seringkali AI mencantumkan redaksi tertentu, kemudian disandarkan kepada kitab yang dapat dipercaya, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan ulang terhadap kitab yang disebutkan, redaksi tersebut tidak dapat ditemukan bahkan mengandung pemahaman yang sangat bertolak belakang dengan redaksi yang benar-benar ditemukan dalam kitab tersebut. Selain itu, penulis juga menemukan kasus ketika AI memberikan informasi sumber hadis tertentu yang setelah diperiksa langsung ke kitab yang disebutkan, hadis tersebut tidak dapat ditemukan.

4. KESIMPULAN

Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan adalah teknologi mesin yang penggunaannya didukung oleh listrik dan Internet of Things (IoT). AI menjadi berbahaya jika digunakan secara tidak bertanggungjawab oleh sebagian orang yang merugikan orang lain. AI telah mencemarkan nama baik atas video dan suara yang dimanipulasi serta merusak moral anak bangsa dengan kemudahan akses konten dewasa.

AI juga sangat berbahaya saat masuk pada ranah Agama. Sebagai pedoman hidup, umat beragama tentu menginginkan kebenaran dan ilmu pengetahuan dari ulama-ulama yang terpercaya. Ilmu Agama tidak boleh disampaikan oleh sembarangan orang. Manipulasi terhadap video dan suara yang dilakukan terhadap tokoh Ulama akan melahirkan fatwafatwa palsu tentang Agama. Umat beragama harus berhati-hati untuk memilah informasi-informasi yang tersebar di Media Sosial setiap detiknya.

Masyarakat harus cermat dan teredukasi dengan benar. Saat informasi sudah tidak terbendung lagi, tidak ada yang mampu menyelamatkan diri sendiri kecuali atas pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Guru, Orang Tua, Ustadz, Tokoh Masyarakat, harus memperingatkan generasi muda tentang berbahayanya mengambil fatwa agama dari Artificial Intelligence

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ratih Rahma Dewi, Problematika Artificial Intelligence Sebagai Pemberi Fatwa
- [2] Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Analisis Hukum Volume 7 Issue 2, 2024
- [3] Yusuf al-Qaradawi. Minhaj al-Fatwa fi al-Islam. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001
- [4] Asy-Syatibi, Ibrahim. Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000.
- [5] Al-Ghazali, Al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul, Kairo: Sayyid al-Husain, t.th., hlm. 480-481.
- [6] Al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqqi min Ilmi al-Ushul, Surabaya: Maktabat Ahmad ibn Sa'ad ibn Nabhan, t.th. hlm. 252
- [7] Al-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, tt.: Dar al-Fikr, t.th., juz IV, hlm. 90



Prosiding- SEMASTER: Seminar Nasional Teknologi Informasi & Ilmu Komputer
is licensed under a [Creative Commons Attribution International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)